

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia mempunyai naluri/keinginan untuk mempunyai keturunan atau generasi. Dalam hal ini tentunya tindakan yang sangat tepat untuk mewujudkannya adalah dengan melangsungkan yang namanya suatu perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu cara membina hubungan sebuah keluarga, karena perkawinan mutlak diperlukan, dan menjadi syarat terbentuknya sebuah keluarga. Perkawinan yang dimulai dengan adanya rasa saling cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak suami dan isteri, akan senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)¹ maka mengenai perkawinan di Indonesia telah terjadi unifikasi peraturan perundang-undangan tentang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 dan berlaku untuk semua warga negara. Hal ini sesuai dengan Konsideran Bagian Menimbang UU No. 1 Tahun 1974, bahwa “Sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara”.

¹Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 ialah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bahwa suatu perkawinan yang tidak bertujuan membentuk keluarga seperti yang dikenal dengan nikah mut`ah, yaitu kawin untuk kesenangan, haruslah dilarang. Hal ini berarti perkawinan yang dilangsungkan harus mempunyai tujuan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, perkawinan yang hanya untuk kesenangan, berarti perkawinan tersebut tidak mempunyai tujuan, perkawinan yang demikian dilarang. Dalam hal ini Wantjik Saleh berpendapat bahwa: “Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputus begitu saja”.²

Menurut Penjelasan Umum angka 4 huruf a UU No. 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan ialah: “Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprirituil dan materii”. Sedangkan menurut hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Selain ibadah, juga memenuhi kodrat sebagai manusia yang diciptakan saling berpasang-pasangan antara seorang pria dengan seorang wanita, untuk meneruskan keturunan dan melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan

² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, h. 9.

wanita.³ Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) yang menentukan sebagai berikut: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Perkawinan dilangsungkan berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Pencantuman kalimat berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, adalah karena Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Mengenai perkawinan berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Soetojo Prawirohamidjojo mengemukakan sebagai berikut : ”Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertama Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama/kerokhanian, sehingga perkawinan bukan hanya saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, akan tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting”.⁴

Ikatan lahir dan batin tersebut harus dilandasi oleh hukum agama dan kepercayaannya masing-masing sebagai syarat sah perkawinan, sesuai dengan Pasal 4 KHI yang menentukan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan

³Abdul Djamali, *Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h. 80.

⁴Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en familie-recht)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2016, h. 43.

kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Sejalan dengan sahnya perkawinan, Moch Isnaeni⁵ mengemukakan bahwa kehadiran ketentuan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 di atas memberikan bukti bahwa agama dijadikan patokan untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan. Tolak ukur agama dijadikan penentu keabsahan suatu perbuatan hukum kawin dan sudah pasti tiap agama yang dipeluk warga negara Indonesia mengajarkan prosedur yang tidak sama. Perkawinan harus didasarkan atas hukum agamanya, yang berarti ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sebagai *dwingend recht*, ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa ada perkenan guna menyimpanginya dan harus berlaku.

Perkawinan yang sah tidak hanya dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, melainkan juga harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, menentukan bahwa : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku". Menurut Penjelasan Umum angka 4 huruf b dari UU No. 1 Tahun 1974 bahwa dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawainan adalah sah, bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawainan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁵Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Revka Petra Media, Surabaya, 2014, h. 77.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.

Akibat dari perkawinan yang sah, maka terdapat harta perkawinan, sebagaimana Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974, yang menentukan:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

KHI menyebutnya dengan harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun sebagaimana Pasal 1 huruf f. Di dalam Pasal 85 KHI disebutkan bahwa “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing- masing suami atau isteri”. Hukum Islam mengenal harta bersama dalam perkawinan dan harta milik masing-masing suami-isteri, yang berarti mengenal adanya harta bersama dan harta asal yang dibawa ke dalam perkawinan.

Harta dalam perkawinan disebut sebagai harta bersama yakni harta yang diperoleh selama perkawinan. Apabila ada harta yang diperoleh salah satu pihak sebelum perkawinan dilangsungkan dan dibawa ke dalam perkawinan, disebut sebagai harta asal atau disebut juga dengan harta bawaan. Harta tersebut meskipun

diperoleh oleh salah satu pihak ketika perkawinan dilangsungkan, namun didapat sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, dalam arti termasuk harta pribadi.

Uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang dikuasai oleh suami dan isteri, suami atau isteri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak sebagaimana Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, sebagai perwujudan bahwa antara suami dan isteri mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam hal penguasaan harta perkawinan.

Didalam perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, yang terikat adalah seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, sehingga kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwa dalam unsur kedua ini terkandung asas monogami.⁶ Namun monogami yang dimaksud dalam perkawinan tidak mutlak, karena sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang di antaranya harus dengan persetujuan isteri terdahulu, dan juga terkait dengan pembagian harta jika perkawinan berakhir karena perceraian. Oleh sebab itu, harta bersama dalam perkawinan tersebut apabila perkawinan berakhir karena perceraian, maka dibagi

⁶Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, h. 38.


berdasarkan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa : "Jika perkawinan bubar, pembagian harta bersama akan diatur menurut hukum masing-masing".

Menurut Penjelasan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974,"Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing; ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya". Pasal 157 KHI menentukan bahwa "Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96, 97", Pasal 96 KHI menentukan "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, pembangian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya utang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Pasal 97 KHI menentukan: "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Pada masyarakat Madura khususnya di wilayah Sumenepdan Pamekasan berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan poligami sebagaimana pada Putusan Pengadilan Agama Pamekasan dalam putusannya Nomor 1113/Pdt.G/2012/PA Pmkdan Putusan Pengadilan Agama Sumenep sebagaimana putusannya Nomor: 427/Pdt.G/2013/PA.Smp. Kedua putusan tersebut berkaitan tentang pengajuan permohonan poligami dari termohon (suami) dan menetapkan harta bersama antara pemohon dan termohon (isteri). Pada kedua putusan tersebut menyebutkan bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama antara Pemohon dengan Termohon. Bahwa dalam kedua putusan tersebut di atas hakim PA mengabulkan pemohon untuk

berpoligami dan menetapkan harta bersama antara pemohon dan termohon (isteri pertama). Problematika yang muncul bilamana isteri kedua mengingkari pernyataan yang dibuat bahwa tidak mengganggu gugat harta bersama yang sudah ada dalam perkawinan sebelumnya. Hal ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Bagan 1. Kasus Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami



Keterangan:

1. Seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan tahun 1993 memiliki anak dan harta dalam perkawinan
2. Laki-laki tersebut mengajukan perkawinan kedua dengan perempuan lain (poligami) pada Pengadilan Agama atas persetujuan isteri terdahulu setelah terjadi suatu kesepakatan mengenai harta dalam perkawinan dengan calon isteri kedua (poligami)
3. Perkawinan (poligami) dilangsungkan pada tahun 2014
4. Permasalahan muncul ketika isterikedua mengingkari persetujuan tersebut ketika perkawinannya berakhir karena perceraian.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa harta benda dalam perkawinan jika perkawinannya berakhir karena perceraian, maka harta dibagi menurut hukumnya masing-masing dalam hal ini hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya, sehingga terhadap pembagian yang

demikian tidak ada suatu kepastian hukum. UU No. 1 Tahun 1974 tidak melarang suami mempunyai isteri lebih dari seorang selama memperoleh izin dari Pengadilan, dengan alasan dan persetujuan isteri sebelumnya, terkait dengan harta dalam perkawinan, sebelum melangsungkan perkawinan poligami di Pamekasan dan Sumenep dibuat suatu perjanjian bahwa isteri kedua tidak mengganggu harta yang diperoleh sebelum perkawinan. Hal ini semakin semakin tidak jelas dalam pembagian harta dalam perkawinan ketika perkawinan berakhir karena perceraian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahannya dirumuskan sebagai berikut:

- a. Kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami setelah terjadi perceraian pada masyarakat Madura.
- b. Penyelesaian terhadap pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami setelah terjadi perceraian pada masyarakat Madura.

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami setelah terjadi perceraian pada masyarakat Madura.
- b. Untuk menganalisis penyelesaian terhadap pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami setelah terjadi perceraian pada masyarakat Madura.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :

- a) Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perkawinan pada umumnya dan khususnya berakhirnya perkawinan karena perceraian bagi suami yang beristeri lebih dari seorang dan pembagian harta perkawinan.
- b) Sebagai bahan informasi dan kontribusi bagi akademi maupun sebagai bahan perbandingan bagi para peneliti yang hendak melakukan penelitian lanjut berkaitan dengan ilmu hukum perkawinan pada umumnya dan khususnya berakhirnya perkawinan karena perceraian bagi suami yang beristeri lebih dari seorang dan pembagian harta perkawinan.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran berkenaan dengan berakhirnya perkawinan karena perceraian bagi suami yang beristeri lebih dari seorang dan pembagian harta perkawinan.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Pengertian Hukum Perkawinan

1. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan

adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.⁷

Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yaitu “ — ” dan “ - ” ,yang secara bahasa mempunyai arti “ -)” (setubuh, senggama)⁸ dan “ - ” (berkumpul). Dikatakan pohon itu telah menikah apabila telah berkumpul antarasatu dengan yang lain.⁹ Secara hakiki nikah diartikan juga dengan berarti bersetubuh atau bersenggama, sedangkan secara majazi bermakna akad.¹⁰ Makna nikah berarti *al-jam'u* dan *al-hamu* yang artinya kumpul.¹¹ Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan (*aqdu al-tazwi*) yang artinya akad nikah. Juga dapat diartikan (*wat'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi isteri.

Sedangkan di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, disebutkan bahwa nikah merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami isteri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.¹²

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mithaqan ghalizan dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk mentaati perintah Allah dan siapa yang melaksanakannya adalah

⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, h. 9.

⁸ Ahmad Warson Al-Munawwir, Al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997, h. 1461.

⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'AlaMazahib Al-'Arba'ah Juz 4*, t.tp: Dar El-Hadits, 2014, h. 7.

¹⁰ *Ibid.* h. 8.

¹¹ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, Qisthi Press, Jakarta, 2013, h. 5.

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2016, h. 1329.

merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.¹³

Ulama Hanafiyah memberikan pengertian nikah adalah akad yang memberikan faedah dimilikinya kenikmatan dengan sengaja, maksudnya adalah untuk menghalalkan seorang laki-laki memperoleh kesenangan (*istimta'*) dari wanita, dan yang dimaksud dengan memiliki di sini adalah bukan makna yang hakiki.¹⁴ Definisi ini menghindari kerancuan dari akad jual beli (wanita), yang bermakna sebuah akad perjanjian yang dilakukan untuk memiliki budak wanita. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian nikah adalah perjanjian yang bersifat *syar'i* yang berdampak pada halalnya seorang (lelaki atau perempuan) memperoleh kenikmatan dengan pasangannya berupa berhubungan badan dan cara-cara lainnya dalam bentuk yang disyari'atkan, dengan ikrar tertentu secara disengaja. Dapat diperhatikan dalam definisi-definisi ini, bahwa semuanya mengarah pada titik diperbolehkannya terjadinya persetubuhan, atau dihalalkannya memperoleh kenikmatan (dari seorang wanita) dengan lafaz tertentu.

Islam memandang pernikahan (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Pernikahan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga

¹³ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016, h. 14.

¹⁴ Hasbi Ash-Shidieqi, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2018, h. 96.

mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isterinya.

2. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan atau kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk hidup yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.

Di Indonesia perkawinan itu bukan saja sebagai perikatan perdata, tetapi juga sebagai perikatan adat sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan setiap orang. Masyarakat Jawa memaknai peristiwa perkawinan dengan menyelenggarakan berbagai upacara. Upacara itu dimulai dari tahap pengenalan sampai terjadinya perkawinan. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Nontoni

Nontoni adalah kegiatan keluarga bersilaturahmi untuk melihat anak yang akan dijodohkan, keluarga pihak pria mengirim utusan disertai pemuda yang akan dijohkan.¹⁵ Pada tahap ini sangat dibutuhkan peranan seorang perantara. Perantara ini merupakan utusan dari keluarga calon pengantin pria untuk menemui keluarga calon pengantin wanita. Pertemuan ini

¹⁵ Yana M.H, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa*, Bintang Cemerlang, Yogyakarta, 2012, h. 61.

dimaksudkan untuk nontoni, atau melihat calon dari dekat. Biasanya utusan datang ke rumah keluarga calon pengantin wanita bersama bersama calon pengantin pria. Di rumah itu para calon mempelai bisa bertemu langsung meskipun hanya sekilas. Pertemuan sekilas ini terjadi ketika calon pengantin wanita mengeluarkan minuman dan makanan ringan sebagai jamuan. Tamu disambut oleh keluarga calon pengantin wanita yang terdiri dari orangtua calon pengantin wanita dan keluarganya.

b. Nembung/lamaran

Sebelum melangkah ketahap selanjutnya, perantara akan menanyakan beberapa hal pribadi seperti sudah adakah calon bagi calon mempelai wanita. Bila belum ada calon, maka utusan dari calon pengantin pria memberitahukan bahwa keluarga calon pengantin pria berkeinginan untuk berbesanan. Lalu calon pengantin wanita diajak bertamu dengan calon pengantin pria untuk ditanya kesediaannya menjadi isterinya. Bila calon pengantin wanita setuju, maka perlu dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya tersebut adalah ditentukannya hari kedatangan utusan untuk melakukan *kekancinganrembag (peningset)*.

Peningset ini merupakan suatu simbol bahwa calon pengantin wanita sudah diikat secara tidak resmi oleh calon pengantin pria. Peningset biasanya berupa kalpika (cincin), sejumlah uang, dan oleh-oleh berupa makanan khas daerah.¹⁶ Peningset ini biasanya disertai dengan acara pasok tukon, yaitu pemberian barang-barang berupa pisang sanggan, seperangkat

¹⁶*Ibid.* h. 64.

busana bagi calon pengantin wanita, dan upakarti atau bantuan bila upacara perkawinan akan segera dilangsungkan seperti beras, gula, sayur-mayur, bumbu, dan sejumlah uang.

Ketika semua sudah berjalan dengan lancar, maka ditentukanlah tanggal dan hari perkawinan. Biasanya penentuan tanggal dan hari perkawinan disesuaikan dengan hari lahir kedua calon pengantin berdasarkan perhitungan Jawa. Hal ini dimaksudkan agar perkawinan itu kelak mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.

c. Pasang *tarub*

Bila tanggal dan hari perkawinan sudah disetujui, maka dilakukan langkah selanjutnya, yaitu pemasangan *tarub* menjelang hari perkawinan. *Tarub* dibuat dari daun kelapa yang sebelumnya sudah dianyam dan diberi kerangka dari bambu dan *ijuk* atau *welat* sebagai talinya. Agar pemasangan *tarub* ini selamat, dilakukan upacara sederhana berupa penyajian nasi tumpeng lengkap.

Bersamaan dengan pemasangan *tarub*, dipasang juga tuwuhan. Yang dimaksud dengan tuwuhan adalah sepasang pohon pisang raja yang sedang berbuah, yang dipasang di kanan kiri pintu masuk. Pohon pisang melambangkan keagungan dan mengandung makna berupa harapan agar keluarga baru ini nantinya cukup harta dan keturunan. Biasanya di kanan kiri pintu masuk juga diberi daun kelor yang bermaksud untuk mengusir

segala pengaruh jahat yang akan memasuki tempat upacara, begitu pula janur yang merupakan simbol keagungan.¹⁷

d. Akad nikah

Akad nikah adalah inti dari acara perkawinan. Biasanya akad nikah dilakukan sebelum acara resepsi. Akad nikah disaksikan oleh sesepuh/orangtua dari kedua calon pengantin dan orang yang dituakan. Pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh petugas dari catatan sipil atau petugas agama.¹⁸

e. Panggih

Upacara panggih dimulai dengan pertukaran kembar mayang, kalpataru dewadaru yang merupakan sarana dari rangkaian panggih. Sesudah itu dilanjutkan dengan *balangan suruh*, *ngidakendhok*, dan *mijiki*.¹⁹

f. Sungkeman

Sungkeman adalah suatu upacara yang dilakukan dengan cara kedua pengantin duduk jongkok dengan memegang dan mencium lutut kedua orangtua, baik orangtua pengantin putra maupun orangtua pengantin putri. Makna upacara sungkeman adalah suatu simbol perwujudan rasa hormat anak kepada orangtua.²⁰

3. Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974

Perkawinan menurut istilah bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis;

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.* h. 63.

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.* h. 64

melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, yang berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.²¹

Pengertian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 2 bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Menurut Basyir perkawinan dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah.²²

Sedangkan menurut Mohamad Idris Ramulyo perkawinan adalah suatu aqad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami isteri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita;
- b. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (*makruf, sakinah, mawaddah, dan rahmah*).²³

²¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 2016, h. 2.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UI Pres, Yogyakarta, 2014, h. 86.

²³ Mohamad Idris Ramulyo, *Sistem Perkawinan di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, h. 62.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita menjadi suami-isteri yang sah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa.

Definisi perkawinan di atas menyebutkan bahwa perkawinan yang sah hanya dilakukan oleh seorang Pria dan wanita agar menjadi keluarga yang bahagia dan sesuai dengan aturan UU No. 1 Tahun 1974. Dan tidak ada yang menyebutkan bahwa pernikahan sejenis itu dibolehkan karena tidak sesuai dengan norma agama.

Perkawinan bukan hanya ikatan lahir saja atau batin saja melainkan kedua unsur tersebut harus bersatu agar terjadi keseimbangan dalam hidup berkeluarga (rumah tangga). Sebagai ikatan lahir, Perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Bagi agama islah ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni pengucapan akad nikah oleh calon mempelai pria kepada wali nikah mempelai wanita (*ijab qobul*), sedangkan bagi agama yang lain selain Islam yaitu pengucapan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan tersebut.

1.5.2 Harta Dalam Perkawinan

Harta kekayaan pada hakikatnya tidak bisa diukur dengan kekayaan yang mempunyai nilai ekonomis, sebagaimana Hadis riwayat Bukhari Muslim, dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "*Kekayaan bukanlah banyak harta benda, akan tetapi kekayaan adalah kekayaan hati.*" Ibnu Baththal berkata, "Bahwa kekayaan yang hakiki bukan pada harta yang banyak". Karena, banyak orang yang Allah luaskan

harta padanya namun ia tidak merasa cukup dengan pemberian itu, ia terus bekerja untuk menambah hartanya hingga ia tidak peduli lagi dari mana harta itu didapatkan, maka, sesungguhnya ia orang miskin, disebabkan karena ambisinya yang sangat besar. Oleh karena itu, kekayaan sesungguhnya adalah kekayaan jiwa. Orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah, tidak terlalu berambisi untuk menambah hartanya dan terus-menerus mencarinya, maka berarti ia orang yang kaya.

Al-Qurthubi berkata, “Hadis ini bermakna bahwa harta yang bermanfaat, agung dan terpuji adalah kekayaan jiwa”. Dengan demikian, tidak selalu harta benda yang banyak itu mendatangkan kebahagiaan, kebaikan dan kesenangan bagi pemiliknya. Kekayaan yang sebenarnya adalah sesuatu yang manusia rasakan dalam hatinya. Hatilah yang menentukan seorang manusia menjadi senang atau sengsara, kaya atau miskin dan bahagia atau sedih, pangkalnya ada dalam hati.

Harta perkawinan yang dimaksud adalah harta sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta bersama secara bahasa, harta bersama terdiri dari dua kata harta dan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan tentunya yang bernilai”. Sayuti Thalib dalam bukunya

Hukum Kekeluargaan Indonesia mengatakan bahwa: “Harta adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan”. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama ikatan perkawinan.

Abdul Kadir Muhammad, dalam bukunya Hukum Harta Kekayaan menyatakan bahwa: “Konsep harta bersama yang merupakan harta kekayaan dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum, walaupun kedua segi itu berbeda, keduanya ada hubungan satu sama lain”. Tinjauan dari segi ekonomi menitikberatkan pada nilai kegunaan, sebaliknya tinjauan dari segi hukum menitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur. Menurut Abdul Manan, bahwa “Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa”.²⁴ Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35-37 dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami isteri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta bersama ini, suami atau isteri dapat

²⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 106.

bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak.²⁵

Harta bersama maksudnya adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta asal adalah harta yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung kemudian dibawa ke dalam suatu perkawinan, termasuk harta asal adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dari hadiah atau warisan.

Penguasaan harta dijelaskan lebih lanjut oleh Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974, yang menentukan:

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Perihal harta benda dalam perkawinan, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, yang berarti mengenai adanya harta asal yang dibawa ke dalam suatu perkawinan, kecuali ditentukan lain dalam suatu perjanjian. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974). Perihal harta dalam perkawinan, pada masyarakat hukum adat di Madura mengenal adanya harta asal dan harta bersama. Harta perkawinan pada masyarakat hukum Madura tidak

²⁵*Ibid*, h. 116.

berbeda dengan masyarakat yang lain di Indonesia dikenal juga harta bersama dan harta pribadi, harta bersama yang didapat selama perkawinan disebut dengan “gunah kajeh”. Atas harta bersama, suami dan isteri berhak separuh jika terjadi pemutusan perkawinan.²⁶

Pembedaaan mengenai harta asal dan harta bersama disebutkan “kecuali ditentukan lain dalam suatu perjanjian”, mengandung maksud perjanjian perkawinan adalah pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perihal harta benda dalam perkawinan, menurut hukum Islam sebagaimana dikutip dari Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika bahwa menurut hukum Islam tidak terdapat suatu campur barang antara kekayaan suami dan kekayaan isteri. Harta benda milik suami dan harta benda milik isteri satu sama lain adalah terpisah. Dengan kata lain bahwa harta benda yang mereka miliki, yang masing-masing dibawa pada waktu melakukan perkawinan adalah tetap menjadi milik masing-masing. Demikian pula halnya dengan harta benda yang masing-masing peroleh selama berlangsungnya perkawinan mereka sebagai dari pekerjaannya,

²⁶Abd.Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, h. 422-423.

atau sebagai penghibahan dari orang lain, atau hasil dari pembeliannya, dan lain sebagainya tetap terpisah satu dari yang lain atau tidak dicampur, artinya bahwa si suami tidak ada hak atas harta benda kepunyaan si isteri, dan demikian pula sebaliknya.²⁷

Hukum Islam sebenarnya tidak mengenal percampuran harta dalam perkawinan, karena itu secara umum, hukum Islam tidak melihat adanya harta bersama. Dengan kata lain, Hukum Islam pada umumnya lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta isteri. Apa yang dihasilkan isteri merupakan harta miliknya, demikian juga apa yang dihasilkan suami adalah harta miliknya. *Q.S. An Nisa` : (4) (4)*. Demikian halnya dengan yang dikemukakan oleh Zahri Hamid yang memandang bahwa Hukum Islam mengatur sistem terpisahannya antara harta suami dan harta isteri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum. Hal senada dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir bahwa Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing pasangan, baik suami atau isteri, untuk memiliki harta benda secara perorangan, yang tidak bisa diganggu oleh masing-masing pihak.²⁸ Pandangan Hukum Islam yang memisah harta kekayaan suami isteri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami atau harta isteri yang diperoleh secara sendiri selama perkawinan, mana yang harta bersama.

²⁷ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2016, h. 73.

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.*, h. 92.

Pemisahan antara harta suami atau isteri jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka. Masalah harta bersama merupakan masalah keduniawian yang belum pernah tersentuh oleh Hukum Islam kontemporer, tentang masalah ini diteropong melalui pendekatan ijtihad, yaitu bahwa harta benda yang diperoleh suami isteri bersama-sama selama masa perkawinan merupakan harta gonogini.²⁹ Oleh karena itu, hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan mereka termasuk masalah harta benda, menjadi milik bersama. Pada dasarnya mengenai gonogini tidak terdapat pada hukum Islam klasik. Akan tetapi, modernisasi dan globalisasi yang membawa Islam harus menjawab tentang hukum harta bersama. Islam sesungguhnya hanya membagi harta suami dan harta isteri secara terpisah. Menurut hukum Islam memperbolehkan adanya harta bersama (*syirkatul maal*) atau yang dikenal dengan harta gonogini.

Harta dalam perkawinan merupakan harta bersama atau dikenal dengan istilah “bersama” merupakan sebuah istilah hukum yang populer di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah “bersama”, yang secara hukum artinya, “Harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan isteri”. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia. Sebagaimana dikutip dari Ismail Muhammad Syah, bahwa di berbagai daerah di tanah air sebenarnya juga dikenal istilah-istilah lain yang sepadan dengan pengertian harta bersama (di Jawa). Hanya, diistilahkan

²⁹ Supriatna, et.all, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Teras, Yogyakarta, 2017, h. 157

secara beragam dalam hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah. Misalnya di Aceh, harta bersama diistilahkan dengan *haeruta sihareukat*; di Minangkabau masih dinamakan harta *suarang*; di Sunda digunakan istilah *guna-kaya*; di Bali disebut dengan *druwe gabro*; dan di Kalimantan digunakan istilah *barang perpantangan*.³⁰

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa perspektif hukum Islam tentang bersama atau harta bersama sejalan dengan apa yang dikatakan Muhammad Syah bahwa pencaharian bersama suami isteri mestinya masuk dalam *rubu' mu'amalah*, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqh adalah orang arab yang pada umumnya tidak mengenal pencaharian bersama suami isteri. Dikenal adalah istilah syirkah atau pengkongasian. Menurut Khoiruddin Nasution dalam bukunya hukum perkawinan menyatakan, bahwa hukum Islam mengatur system terpisahnya harta suami isteri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada pasangan suami isteri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum.³¹

1.5.3. Poligami

Kata-kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu “polus” yang artinya banyak dan “gamein” yang artinya kawin. Jadi poligami adalah seseorang yang mempunyai beberapa orang isteri pada saat yang sama. Dalam bahasa Arab poligami disebut *ta'diduzzaujaat* (berbilang pasangan). Sedangkan dalam

³⁰Ismail Muhammad Syah, *Pencaharian Bersama Suami Isteri*, Bulan Bintang, Jakarta, 2012, h. 18.

³¹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 19.

bahasa Indonesia poligami disebut dengan permaduan.³² Menurut ajaran Islam, perkawinan poligami diperbolehkan atas dasar (Q. S. An-Nisa": 3), yaitu: Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Ketentuan mengenai poligami, merujuk pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa yang terikat dalam suatu perkawinan adalah antara seorang pria dengan seorang wanita. Hal ini dipertegas oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa: "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami". Dipertegas lagi oleh penjelasan atas UU No. 1 Tahun 1974, sebagai berikut: "Undang-undang ini menganut asas monogami". Namun tidak menganut asas monogami mutlak, yang nampak dari ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, menentukan bahwa: "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Selain dikehendaki oleh pihak-pihak juga diperkenankan oleh hukum masing-masing agamanya mengizinkan seorang suami beristeri lebih dari seorang, sesuai dengan penjelasan atas UU No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan

³² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, h. 113.

mengijinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

Didalam hukum Islam, poligami adalah diperkenankan sesuai dengan Al Qur`an Surat an-Nisa': 3, bahwa "... maka nikahilah olehmu wanita yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, seyogyanyalah kamu kawin dengan seorang perempuan, perbuatan itulah yang lebih mendekati untuk kamu tidak berbuat aniaya".

Mengenai hal di atas Soetojo Prawirohamidjojo menunjukkan bahwa pengadilan dapat memberi izin pada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan hukum perkawinan suami mengijinkan untuk itu. Maka nampaklah tidak mutlak asas monogami tersebut di atas.³³

Masih diperkenankannya seorang suami beristeri lebih dari seorang asalkan hukum agamanya memperkenankan untuk itu adalah sejalan dengan yang dikemukakan oleh Wantjik Saleh sebagai berikut: "Kenyataan kemudian monogami menjadi salah satu asas tetapi dengan suatu pengecualian yang ditujukan kepada orang yang menurut hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang".³⁴

Beristeri lebih seorang disebut juga dengan poligami atau permaduan.³⁵ Di dalam Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan sebagai berikut :

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

³³ Soetojo Prawirohamidjojo, *Op. Cit.*, h. 47.

³⁴ Wantjik Saleh, K. *Op. Cit.*, h.. 22.

³⁵ Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Media Sarana Press, Jakarta, 2015, h. 9.

Hal ini berarti bahwa dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh memiliki seorang isteri, yang lebih dikenal dengan monogami, dan sebaliknya seorang isteri hanya boleh memiliki seorang suami. Meskipun demikian seorang suami masih diperkenankan mempunyai lebih dari seorang isteri, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Hal ini menunjukkan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbatas, maksudnya masih dimungkinkan seorang suami beristeri lebih dari seorang asalkan hukum agamanya memperkenankan dan ada ijin untuk poligami dari pengadilan.

Ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ini, Soetojo Prawirohamidjojo mengemukakan:

Dengan kata-kata/istilah “pada dasarnya” berarti boleh diadakan penyimpangan. Hal tersebut ternyata dalam ayat (2) nya yang memberi ketentuan, bahwa pengadilan “dapat” memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan hukum perkawinan suami mengizinkan untuk itu, maka nampaklah ketidakmutlakan akan asas tersebut di atas.³⁶

Poligami menurut Surat an-Nisa : 3 dan 129 :

Dan jika kamu punya alasan takut kalau kamu tidak dapat bertindak secara adil kepada anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan dari antara mereka (yang lain) yang sah untuk kamu, dua, tiga, empat ; tapi jika kamu takut bahwa tidak dapat memperlakukan mereka secara adil, maka nikahilah satu.³⁷

Mengenai poligami ini “Undang-undang perkawinan memberikan pembatasan yang cukup berat, yakni berupa suatu pemenuhan syarat dengan suatu

³⁶Soetojo Prawirohamidjojo, *Op. Cit*, h. 47.

³⁷Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perubahan Hukum Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014, h. 157.

alasan yang tertentu dan izin pengadilan”.³⁸ Mengenai alasan dan syarat untuk kelengkapan ijin poligami pada Pengadilan adalah tertuang dalam Pasal 4 UU No.

1 Tahun 1974 yang menentukan sebagai berikut :

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketentuan Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 di atas diperuntukkan jika seorang suami beristeri lebih dari seorang, harus disertai salah satu alasan, misalnya isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang sulit untuk disembuhkan atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Jadi alasan-alasan tersebut tidak bersifat kumulatif, artinya keseluruhan alasan harus terpenuhi bagi seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang, melainkan bersifat alternatif, yaitu salah satu alasan saja yang dipenuhi, seorang suami dapat mengajukan permohonan ijin pada pengadilan untuk beristeri lebih seorang.

Selain itu di dalam Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan:

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

³⁸ Wantjik Saleh, K. *Op. Cit.*, h. 22.

- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Hal-hal yang diatur di dalam Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 ini merupakan syarat-syarat yang bersifat kumulatif bagi seorang suami yang akan beristeri lebih dari 1 (satu) orang. Sehingga persetujuan dari isteri pertama merupakan hal yang pokok bagi seorang suami untuk melakukan perkawinan poligami. Persetujuan dari isteri pertama tidak hanya secara lisan namun harus dengan putusan pengadilan sesuai dengan regulasi yang ada.

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo, mengenai syarat izin dari isterinya jika seorang suami ingin beristeri lebih dari seorang, merupakan hal yang sulit untuk dilaksanakan, karena secara “Normaliter tiada seorang isteripun yang suka dimadu, sehingga bilamana ada yang mau memberikan izinnya tiada lain karena dalam keadaan terpaksa”.³⁹ Sehingga jika seorang isteri yang normal, meskipun tidak memiliki keturunan rasanya sulit untuk dimadu dalam arti mengabulkan suaminya mempunyai isteri lain. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hazairin dikutip dari buku Soedaryo Soimin, sebagai berikut:

Di dalam praktek memang banyak yang terjadi, bahwa perkawinan untuk mengambil isteri lebih dari seorang ini sulit diperoleh izin dari isteri yang pertama. Sedangkan dipandang dari sudut Hukum Islam, hal itu memang tidak diperlukan, sedangkan poligami itu sendiri dipergolehkan hanya sebagai suatu pengecualian, yang harus berbuat adil.⁴⁰

³⁹Soetojo Prawirohamidjojo, *Op. Cit*, h. 50.

⁴⁰Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, h. 4.

Adanya jaminan mampu memenuhi keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya adalah sangat relatif sifatnya, oleh karena itu sulit untuk mencari tolak ukur kemampuan itu. Adanya perkembangan pandangan hidup masyarakat pada dewasa ini, bahwa orang harus selalu hidup berkecukupan dan diperlukan adil dalam kehidupan bermasyarakat.⁴¹

Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, pengertian adil menurut Soetojo Prawirohamidjojo garis besarnya meliputi:

- a. Adil dalam menggauli, misalnya: tiga hari di tempat isteri pertama, tiga hari di tempat isteri kedua;
- b. Adil dalam hal memberikan keperluan hidup (nafkah), yaitu adil dalam membagi-bagi belanja “makanan, pakaian, tempat kediaman dan lain-lain. Pembelanjaan itu harus diperhitungkan berat dan ringannya tanggungan seorang isteri, isteri yang sudah punya anak tidak dapat di samakan dengan isteri yang belum mempunyai anak.⁴²

Mengenai adil ini Soedaryo Soimin mengemukakan sebagai berikut “Jadi syarat untuk orang berpoligami adalah bahwa ia harus “berlaku adil”. Syarat adil yang dimaksud itu ialah adil dalam hal-hal yang mungkin dilakukan dan dikontrol oleh manusia, sehingga dengan demikian adil menurut Soedaryo Soimin itu meliputi:

- a. Adil dalam menggauli, misalnya : tiga hari di tempat isteri pertama, tiga hari di tempat isteri kedua;
- b. Adil dalam hal memberikan keperluan hidup (nafkah), yaitu adil dalam membagi-bagi belanja makanan, pakaian, tempat kediaman dan lain-lain.
- c. Perbelanjaan itu harus diperhitungkan berat dan ringannya tanggungan seorang isteri, tetapi yang sudah punya anak tidak dapat disamakan dengan isteri yang belum mempunyai anak.⁴³

⁴¹Wantjik Saleh, K, *Loc. Cit.*

⁴²*Ibid.*, h. 48-49.

⁴³Moch. Isnaen, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, h. 37

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini yuridis normatif (*Legal Reserch*) yaitu penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada metode ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in Book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif penelitian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan mempunyai beberapa konsekuensi, dan sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder.⁴⁴

1.6.1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian hukum, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi,⁴⁵ yaitu pembagian harta bersama dalam perkawinan ketika perkawinan poligami berakhir karena perceraian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁶

⁴⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cetakan ke-6, Kencana, Jakarta, 2016, h. 37

⁴⁵*Ibid.*, h. 48

⁴⁶*Ibid.*, h. 93

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum,⁴⁷ berkaitan dengan materi penelitian yakni kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami.

1.6.2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisis atau memecahkan masalah yang ada dalam suatu metode. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁸

1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan dikaji secara komprehensif.

⁴⁷*Ibid.*, h. 138.

⁴⁸*Ibid.*, h. 141.

Bahan yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam Penelitian yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Pasca Perceraian Pada Masyarakat Madura.

Sesuai dengan jenis Penelitian Tesis ini, maka teknik yang digunakan untuk pengumpulan sebagai bahan hukum adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Pengolahan bahan hukum dengan cara *editing*, yaitu memeriksa kembali bahan hukum dari segi kelengkapan, kejelasan makna, ataupun dari segi penyesuaian dan penyesuaian.
- b. Pengorganisasian bahan hukum, yaitu dengan mengatur dan menyusun bahan hukum yang diperoleh ke dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.
- c. Penemuan hasil, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian dengan cara menggunakan teori-teori dan kaidah-kaidah untuk memperoleh kesimpulan.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis menggunakan penafsiran sistematis dilakukan dengan meninjau susunan yang berhubungan dengan Pasal-Pasal lainnya, baik dalam undang-undang yang sama maupun dengan undang-undang yang lain atau peraturan perundang-undangan satu dengan lainnya yang ada dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan Pasal-Pasal dari undang-undang lain untuk

⁴⁹*Ibid.*, h. 147.

memperoleh pengertian lebih mantap dengan menggunakan penafsiran gramatikal, maksudnya menafsirkan ketentuan yang terdapat di peraturan perundang-undangan ditafsirkan dengan berpedoman pada arti perkataan menurut tatabahasa atau menurut kebiasaan.

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan ini dibagi dalam 4 (empat) bab, dan masing-masing bab terdiri atas sub-sub bab sebagai berikut:

Pertama-tama Bab I adalah pendahuluan, yang berisi gambaran umum permasalahan yang dibahas dan kemudian . Sub babnya terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Kemudian Bab II memuat pembahasan yang difokuskan pada kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami setelah terjadi perceraian pada masyarakat Madura. Pada bab ini dibahas untuk menjawab isu hukum mengenai poligami di masyarakat Madura yang masih kental dengan hukum adat dan hukum Islam. Sub bab yang dibahas mengenai poligami, pengaturan harta dalam perkawinan, akibat hukum berakhirnya perkawinan karena perceraian yang terjadi pada masyarakat Madura.

Selanjutnya Bab III, memuat pembahasan yang difokuskan penyelesaian terhadap pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami setelah terjadi perceraian pada masyarakat Madura. Pembahasan harta dalam perkawinan yang berakhir karena perceraian mengingat ketentuan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tidak ada suatu kepastian hukum, apalagi jika suami beristeri lebih dari seorang.

Sub bab yang dibahas mengenai perceraian dan akibat hukumnya terhadap harta perkawinan, pembagian harta dalam perkawinan poligami dan penyelesaian harta bersama dalam perkawinan poligami di masyarakat Madura.

Bab IV Penutup. Bab ini disajikan pada akhir uraian dan pembahasan, yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dan saran sebagai alternatif pemecahan masalah.